



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 419/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir di Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 pada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu untuk mengangkat pengawas ujian;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR SEMESTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Mengangkat pengawas ujian Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pengawas ujian Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 419/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 26 November 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGAWAS UJIAN AKHIR  
 SEMESTER PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
 BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL  
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Daftar Personalia Pengawas Ujian Semester Gasal TA 2018/2019

NO	NAMA	GOL	MATA KULIAH	JUMLAH
1.	Nata Soelastri, A.Md	II/d	1. Biologi Molekuler 2. Genetika Molekuler 3. Patobiologi Umum 4. Filsafat Ilmu 5. Metodologi Penelitian dan Evidence Based Medicine 6. Farmakologi Klinik 7. Anatomi Bedah 8. Nutrisi Klinik 9. Biostatistik 10. Penyakit Tropis 11. Herbal Medik Lanjut	11
2.	Abdul Chaqim Alchafidli	II/a	1. Agent Penyebab Infeksi 2. Basic Herbal Medicine 3. Immunologi Dasar 4. Fisiologi Klinik 5. Bedah Saraf 6. Bedah Kardio Thoraks Vaskuler 7. Biologi Sel 8. Immunologi Lanjut 9. Immunologi Klinik	9

Semarang, 26 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001